



PENETAPAN

Nomor : 25/Pdt.G.S/2025/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. BPR BKK JEPARA (Perseroda), yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Brigjend Katamso No. 1, Panggang, Jepara, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama BASRI, S.Sos., S.H., dalam hal jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. BPR BKK JEPARA (Perseroda) berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 14 Oktober 2019 perihal Pengangkatan Kembali Direktur Utama, dan termaktub dalam akta No.63 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, Sarjana Hukum, Notaris di Jepara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JATI PRIHANTONO, S.H., M.E., M.H., dan AHMAD MUJTAHID, S.H., M.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum JATI PRIHANTONO, S.H., M.E., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kauman II, Desa Kuanyar RT 003/RW 002, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 006/SKK/JPLO-BKK.JPR/IX/2024 tanggal 21 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN :

ESTER KARIYATI, NIK 3320114802590003, Tempat tanggal lahir Jepara, 08-02-1959, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Dukuh Krajan RT 004 RW 002, Desa Senenan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

SRUKARSANTO, NIK 3320061302590002, Tempat tanggal lahir Jepara, 13-02-1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Dukuh Krajan RT 004

Halaman 1 dari 4, Penetapan Nomor 25/Pdt.G.S/2025/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 002, Desa Senenan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara,
Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara tanggal 11
Maret 2025 nomor : 25/Pdt.G.S/2025/PN Jpa, tentang penunjukkan Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 11 Maret 2025 nomor :
25/Pdt.G.S/2025/PN Jpa, tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang ditetapkan, yaitu
pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025, pihak Penggugat hadir menghadap
Kuasanya sedangkan pihak Para Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengirimkan
wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, karena surat panggilan
sidang melalui surat tercatat belum diterima Para Tergugat disebabkan Para
Tergugat telah pindah alamat di Desa Bandengan berdasarkan keterangan retur
pos;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut
gugatannya secara lisan karena akan memperbaiki gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 RV
(*Reglement op de Rechvordering*) diatur bahwa Penggugat dapat mencabut
perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut
dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dan pencabutan itu
dilakukan oleh Penggugat sendiri atau kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara
diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, maka pencabutan perkara
yang demikian tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat juga
Tergugat belum hadir di persidangan, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka
pencabutan perkara yang diajukan Penggugat dalam perkara ini cukup beralasan
dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Penggugat
dikabulkan, maka menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 4, Penetapan Nomor 25/Pdt.G.S/2025/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV (*Reglement op de Rechvordering*) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 25/Pdt.G.S/2025/PN Jpa dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mencoret perkara tersebut dari Register;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim tunggal, pada Pengadilan Negeri Jepara, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 25/Pdt.G.S/2025/PN Jpa tanggal 11 Maret 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Puryanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Puryanto, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan berkas	Rp 10.000,00
4. Biaya panggilan	Rp 40.000,00
5. PNBP	Rp 50.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>

Halaman 3 dari 4, Penetapan Nomor 25/Pdt.G.S/2025/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4, Penetapan Nomor 25/Pdt.G.S/2025/PN Jpa